

TESIS

**STRATEGI PARTAI HATI NURANI RAKYAT DALAM
PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN PASANGKAYU**

*THE STRATEGY OF PARTY HATI NURANI RAKYAT IN
WOMEN LEGISLATIVE NOMINATION MEMBERS IN
ELECTION 2019 PASANGKAYU REGENCY*

ANDI MASNIRA

E 05220 1 009



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

**STRATEGI PARTAI HATI NURANI RAKYAT DALAM
PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN PASANGKAYU**

*THE STRATEGY OF PARTY HATI NURANI RAKYAT IN
WOMEN LEGISLATIVE NOMINATION MEMBERS IN
ELECTION 2019 PASANGKAYU REGENCY*

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Ilmu Politik

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI MASNIRA

E 05220 1 009

Kepada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

STRATEGI PARTAI HATI NURANI RAKYAT DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PASANGKAYU

Disusun dan diajukan oleh


ANDI MASNIRA

E052201009

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **18 Juli 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama,




Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si
Nip. 197508182008011008

Pembimbing Pendamping,



Dr. Ariana, S.IP., M.Si
Nip. 19710705 199803 2 002

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



Dr. Ariana, S.IP., M.Si.
Nip. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 19651109 199103 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Masnira
Nomor Pokok Mahasiswa : E 05220 1 009
Program Studi : (S2) Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2022

Yang menyatakan



Andi Masnira

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan akademik dalam rangka penyelesaian studi dan guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, olehnya itu penulis mengharapkan saran dan kritikan membangun untuk perbaikan dalam penulisan Tesis ini. Selain itu, dimulai sejak perumusan awal Tesis ini, pengumpulan data dan informasi hingga penyelesaian Tesis ini telah mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis: Bapak H.Andi Asis dan Ibu Almarhumah Hj. Andi Tappa atas segala cinta kasih dan pengorbanannya yang tulus dan tak dapat tergantikan sejak awal kehidupan penulis hingga saat ini. Terima kasih pula kepada nenek mertua H. Mulare Baso dan Hj. Maade atas doanya

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jajarannya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. Phil Sukri, S.IP, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi sekaligus selaku Pembimbing Utama
3. Dr. Ariana, S.IP, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik sekaligus Pembimbing Pendamping
4. Prof. Dr. Nurlinah, M.Si., selaku penguji sidang Tesis.
5. Drs. Andi Yakub, Ph.D., selaku penguji sidang Tesis

6. Dr. Sakinah Nadir,.S.IP., M.Si selaku penguji sidang Tesis
7. Ketua DPRD Kabupaten pasangkayu Ibu Hj. Alwiaty, SH, Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu Bapak Alimuddin dan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Pasangkayu serta caleg partai hanura sebagai informan
8. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Hasanuddin Angkatan 2020
9. Adik-adikku, Andi Sukriadi, Andi Nagauleng, Andi Maspadlina, Andi Megawati, Andi Andri Fajar dan Andi Temma terima kasih atas bantuan, motivasi dan doanya.
10. Adik-adikku Andi Akil, Andi Arma sari, Andi Armilasari, Andi Ade Irma sari, Andi Ahmad Rezki, Andi Anugrah dan Andi Arif wangsa serta Andi Irma dan Andi Nasruddin (Chocofun13) terima kasih atas bantuan, motivasi dan doanya
11. Adik Intan Kusumariani, Pak Bala Bakri , Kak Dyahwanti Sulistyowati yang selama ini menjadi teman diskusi serta Kak St. Arfah, SE yang telah membantu selama proses penelitian.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan bantuan, motivasi dan doanya. Semoga Allah SWT membalas kebaikannya. Aamiin. Terakhir, teristimewa dan yang tak terlupakan, suamiku Andi Aminullah yang selalu ada memberikan doa, dukungan, dan motivasinya selama kurang lebih 11 tahun bersama, serta anak-anakku Andi Intan Nuraini, Andi Raulangi, Andi Nadhifa Amira dan Andi Nawaf Patappariogi yang selalu menjadi penyemangat.

Makassar, Juli 2022

Penulis

ABSTRAK

ANDI MASNIRA, E052201009. Strategi Partai Hati Nurani Rakyat Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu. Dibimbing oleh Sukri dan Ariana

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa upaya partai hanura dalam menyusun strategi dalam pencalonan anggota legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu. Adapun teori yang digunakan adalah teori *New Institutionalisme* dengan konsep strategi politik dan konsep partai politik.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggambarkan secara faktual bagaimana upaya Partai Hanura dalam pencalonan anggota legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya partai hanura dalam pencalonan memaksimalkan peran partai maupun aktor dengan upaya formal maupun informal dimana dalam proses perekrutan sampai pada tahapan kemenangan perpaduan peran partai dan aktor sangat besar. Upaya partai hanura mencakup tiga pilar *new institutionalisme* yaitu regulatif, normatif dan cultural-cognitif menjadi gambaran dari strategi partai hanura yang membawa keberhasilan calon legislatif perempuan dari partai hanura menjadi calon terpilih dengan perolehan suara tertinggi dan saat ini menjadi ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu.

Kata kunci : Strategi, Partai Hanura, Legislatif Perempuan, Pemilihan Umum

ABSTRACT

ANDI MASNIRA, E052201009. The Strategy Of Party Hati Nurani Rakyat In Women Legislative Nomination Members In Election 2019 Pasangkayu Regency. Supervised by Sukri and Ariana

This study aims to examine and analyze the efforts of the Hanura party in formulating a strategy in the nomination of women legislative members in the 2019 general election in Pasangkayu Regency. The theory used is the theory of New Institutionalism with the concept of political strategy and the concept of political parties.

The method used in this study is a qualitative method which describes in fact how the Hanura Party's efforts in the nomination of women legislators in the 2019 general election in Pasangkayu Regency

The results of this study indicate that the Hanura party's efforts in nomination maximize the role of parties and actors with formal and informal efforts where in the recruitment process to the stage of winning the combination of the roles of parties and actors is very large. The Hanura party's efforts include the three pillars of new institutionalism, namely regulatory, normative and cultural-cognitive as an illustration of the Hanura party's strategy which has brought the success of female legislative candidates from the Hanura party to become the elected candidate with the highest number of votes and is currently the chairman of the DPRD Pasangkayu Regency.

Key word: Strategy, Hanura Party, Women's Legislature, General Election

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | iii |
| PRAKATA..... | iv |
| ABSTRAK..... | vi |
| ABSTRACT | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 17 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 19 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 19 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 22 |
| 2.1 Teori Kelembagaan Baru (<i>New Institutional Theory</i>) | 22 |
| 2.2 Strategi Politik | 34 |
| 2.3 Partai Politik..... | 50 |
| 2.4 Penelitian Yang Relevan | 66 |
| 2.5 Kerangka Pemikiran | 70 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 73 |
| 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian | 73 |
| 3.2 Bentuk dan strategi penelitian | 74 |
| 3.3 Lokasi Penelitian | 75 |
| 3.4 Jenis Data | 75 |
| 3.5 Teknis Pengumpulan Data | 76 |
| 3.6 Validitas Data | 80 |
| 3.7 Analisis Data | 80 |
| | |
| BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | 83 |
| 4.1. Gambaran Umum Partai Hanura | 83 |
| 4.1.1. Sejarah singkat Partai Hanura | 83 |
| 4.1.2. Visi dan Misi Partai Hanura..... | 85 |
| 4.1.3. Tujuan, Fungsi Tugas Pokok | 86 |
| 4.1.4. Hak, Kewajiban dan Pendidikan Politik | 88 |
| 4.2. Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Pasangkayu..... | 92 |
| | |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 97 |
| 5.1. Upaya Partai Hanura memilih Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2019..... | 97 |
| 5.1.1 Kader Perempuan Partai Hanura Dalam Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019 | 105 |

| | |
|---|------------|
| 5.1.2 Proses perekrutan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Hanura Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 | 109 |
| 5.2 .Upaya Partai Hanura dalam memenangkan calon Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2019..... | 123 |
| 5.2.1 Strategi Partai Hanura dalam memenangkan Calon anggota legislatif Perempuan | 124 |
| 5.2.2 Strategi Calon Legislatif | 129 |
| 5.3. Implikasi teori | 135 |
| BAB VI PENUTUP | 145 |
| 6.1 Kesimpulan | 145 |
| 6.2 Saran | 146 |
| DAFTAR PUSTAKA | 148 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1.1 Perbandingan jumlah caleg laki-laki dan perempuan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 | 11 |
| Tabel 1.2 Perbandingan jumlah caleg laki-laki dan perempuan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 | 12 |
| Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Caleg Terpilih Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014..... | 14 |
| Tabel 1.4. Jumlah Caleg Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019..... | 15 |
| Tabel 1.5. Daftar Caleg Perempuan Terpilih Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu..... | 16 |
| Tabel 2.1. Tiga Pilar New Institusional | 26 |
| Tabel 2.2. Penelitian yang Relevan | 67 |
| Tabel 3.1. Daftar Informan | 79 |
| Tabel 4.1. Daftar Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu | 93 |
| Tabel 4.2. Daftar Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu | 94 |
| Tabel 5.1. Daftar Caleg Partai Hanura Pada Pemilu Tahun 2019 | 121 |
| Tabel 5.2. Perolehan kursi Pemilu Tahun 2014 dan tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu | 128 |
| Tabel 5.3. Perolehan suara Pemilu Tahun 2014 dan tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu | 130 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. Kerangka Pemikiran | 71 |
|-------------------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara historis partai politik memiliki peran utama dalam membangun negara-bangsa (*nation-state*), kontribusi partai politik sangat besar dalam perkembangan demokrasi diantaranya melahirkan pemimpin, menjaga stabilitas politik, melaksanakan pendidikan politik, serta melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai entitas sosial publik. Sehingga keberadaan dan peran aktif partai politik menggambarkan salah satu perkembangan demokrasi suatu bangsa¹

Partai politik didirikan dengan tujuan untuk dapat memfasilitasi kepentingan politik suatu kelompok masyarakat sehingga memberikan kejelasan atas perjuangan dan aspirasi mereka. Partai politik melaksanakan berbagai sosialisasi untuk menarik minat masyarakat untuk ikut andil menjadi anggota atau bagian dari partai politik tersebut. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai politik untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dan wakil-wakilnya di parlemen.

Salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik adalah menarik golongan muda dan perempuan untuk dididik menjadi kader partai untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Rekrutmen politik juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dari partai

¹ Imron Wasi. *Politik, Partai Politik dan Perempuan*. Sleman : Deepublish 2020 hlm. 33

politik yang bersangkutan. Dengan demikian proses regenerasi akan berjalan dengan lancar, kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih terjamin.

Pada dasarnya partai politik yang ikut dalam pemilu lebih cenderung menepatkan prioritas utama untuk kader-kadernya untuk maju sebagai calon legislatif, kemudian jika jumlah caleg yang diusung dalam daftar calon kurang dari pada aturan perundang-undangan, barulah kemudian dicari kandidat-kandidat dari luar partai. Seringnya hal tersebut berasal dari orang-orang terdekat calon anggota legislatif parpol yang bersangkutan. Tentu bagi parpol yang sudah melakukan sistem pengkaderan, tidak sulit untuk mencari calon legislatif karena sudah dipersiapkan sebelum tahapan pencalonan legislatif dimulai dan sudah menjadi salah satu fungsi utama partai politik yaitu sebagai sarana perekrutan politik dan pengkaderan.

Dalam kaitannya dengan pencalonan untuk menjadi anggota legislatif, bahwa seseorang itu berhak untuk dipilih dan memilih baik untuk menjadi seorang wakil rakyat ataupun seorang anggota legislatif, dalam hal ini partai politik juga memiliki kewajiban dalam memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Oleh karena itulah dalam pemilihan calon anggota legislatif, parpol haruslah dapat memberikan sebuah bentuk penyaringan untuk memilih kader yang berkualitas untuk menjadi anggota legislatif. Akan tetapi fakta yang terjadi pola rekrutmen calon legislatif memang belum jelas, calon legislatif seharusnya orang-

orang yang memang bekerja untuk partai sejak awal, bukan yang di pilih dan ditentukan secara instan.

Kebutuhan untuk meningkatkan keterwakilan politik kaum perempuan berpangkal dari suatu kesadaran bahwa semua prioritas dan agenda politik harus dirombak, dan semua itu mustahil dapat dicapai dengan sistem politik tradisional. Jika kaum perempuan mau tampil ke depan dan memegang berbagai posisi publik, niscaya mereka akan mampu membangun dan menetapkan nilai-nilai sosial dan ekonomi baru yang sesuai dengan kepentingan mereka. Meningkatkan keterwakilan politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang akan dapat menjamin hak-hak kelompok perempuan dan masyarakat luas, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.²

Menetapkan calon legislatif bagi partai politik bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi untuk memenuhi persyaratan calon legislatif perempuan yaitu minimal harus memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen). Parpol memegang peranan penting untuk mendorong kandidat perempuan maju sebagai caleg mulai perekrutan, pendanaan, sampai dukungan ketika caleg berkontestasi, parpol menjadi faktor utama kemenangan perempuan. Dengan kata lain, pemilih sebaiknya jeli melihat parpol mana yang mengedepankan ataupun mendukung caleg

² Nina Andriana dkk, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal* PT. Gading Inti Prima: Jakarta. 2012 hlm.6

perempuan tersebut, karena banyak parpol hanya menempatkan caleg perempuan sebagai prasyarat aturan 30% keterwakilan perempuan atau sebagai pelengkap saja. Persepsi publik terhadap figur caleg sangat bergantung kepada bagaimana publik melihat partainya. Jadi, pada umumnya publik hanya melihat dari partai mana caleg diusung, sehingga calon dari partai yang besar dianggap memiliki kredibilitas yang lebih baik.

Keikutsertaan caleg perempuan dalam pemilu dimana pun selalu akan menghadapi dilema ketika mereka harus bertarung dengan caleg laki-laki untuk memperebutkan kursi yang sama. Disini persoalannya caleg perempuan senantiasa dipersalahkan ketika mereka menampilkan sisi maskulin ketimbang feminisme dengan mengedepankan isu-isu yang jauh dari keberpihakan terhadap perempuan. Hal tersebut menjadi kendala bagi caleg perempuan dalam bersaing dengan caleg laki-laki.³

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya⁴. Hal ini berarti bahwa tiap warga negara, terlepas dari apapun gendernya, berhak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kenyataan yang terjadi adalah

³ Ramadhona, E. S., & Parapat, N. Strategi calon anggota legislatif perempuan dalam upaya memenangkan pemilihan legislatif 2019 kota padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 2021 4(1), 16-25.

perempuan masih diremehkan untuk mengatasi urusan-urusan krusial. Dalam pemerintahan misalnya, perempuan yang hendak mencalonkan diri untuk maju pada posisi strategis seperti sebagai anggota legislatif ataupun pemimpin dalam tingkat daerah, sering kali perempuan dianggap sebelah mata dan kurang diperhitungkan. Hal-hal tersebut kemudian menjadi penyebab keterlibatan perempuan di dunia politik masih kurang.

Kehidupan politik dan kemasyarakatan negara juga di atur lebih khusus dinyatakan pada pasal 7 CEDAW (*Convention on the political elimination off all forms of discrimination againts women*) antara lain menyebutkan bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih dan dan dipilih, berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implimentasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di seluruh tingkat serta berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik bernegara.⁵

Masalah yang dihadapi perempuan adalah bagaimana mereka memiliki kesadaran politik, sehingga pemilih perempuan tidak gampang diintervensi oleh pihak lain dalam memberikan suara, sedangkan calon anggota legislatif perempuan harus mampu meyakinkan pemilih bahwa dirinya pantas untuk menjadi anggota parlemen. Namun pandangan ini mengabaikan kenyataan, bahwa dalam masyarakat patriarki sangat

⁵ Yaya Mulyana dan Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia Bandung* : Pustaka Setia. 2016. hlm.267

sulit bagi perempuan untuk menyejajarkan dirinya secara politik dengan laki-laki.⁶

Menurut Anne Phillips, terdapat empat alasan bagi penerapan kebijakan kuota perempuan untuk parlemen: menuntut prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan; menawarkan model peran keberhasilan politisi perempuan; mengidentifikasi kepentingan-kepentingan khusus perempuan yang tak terlihat; menekankan adanya perbedaan hubungan perempuan dengan politik, sekaligus menunjukkan kehadirannya dalam meningkatkan kualitas perpolitikan. Yang jadi masalah kemudian adalah bagaimana mengimplementasi kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota perempuan dalam sistem pemilihan agar perempuan lebih mudah memasuki parlemen.⁷

Dalam hal keterwakilan perempuan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang Pemilu yang memuat ketentuan pencalonan perempuan oleh partai politik sekurang-kurangnya 30% mengawali afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada ranah politik. Undang-Undang tersebut kemudian diperbarui dengan lahirnya Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008, yaitu pasal 53 yang menyatakan bahwa daftar calon memuat minimal 30% perempuan, dan pasal 55 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap tiga nama calon memuat minimal satu perempuan.

⁶ Lia Wulandari, dkk, *Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon* Jakarta: Yayasan Perludem.2013 hlm 13

⁷ Lia Wulandari *ibid* hlm 16

Menjelang pemilu 2009 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 2 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Indonesia telah menerapkan *affirmative action* atau kuota untuk menyertakan paling tidak 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di level pusat dan provinsi. Dalam hal ini, mekanisme aksi afirmatif perlu dihargai mengingat partisipasi kandidat perempuan sehingga dalam kontestasi pemilihan legislatif bisa ditingkatkan. Dengan adanya aturan ini dapat ditegaskan bahwa partai politik harus menempatkan sedikitnya 30% perempuan dalam kepengurusan partai.

Menghadapi pemilu tahun 2014, kedua Undang-Undang tersebut mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik di mana partai politik harus mengikutsertakan 30% perempuan dalam proses pemilihan anggota DPRD. Kebijakan afirmasi ini mendapatkan penguatan dalam pelaksanaannya dengan dikeluarkannya peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 27 ayat 2 (b) yang memberlakukan sanksi pada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 % caleg perempuan.

Aturan 30% keterwakilan perempuan kembali diatur dalam pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selanjutnya pada pasal 246 diatur pula penempatan calon legislatif perempuan, dimana setiap 3 orang calon terdapat sedikitnya 1 orang

calon perempuan. Pasal-pasal tersebut semakin menguatkan posisi calon perempuan dalam pemilihan umum tahun 2019.

Dalam pemilu, pilihan isu merupakan pertimbangan strategis bagi caleg perempuan. Caleg perempuan sangat ingin memajukan perempuan, namun mereka terjebak dalam pilihan antara mewakili perempuan secara simbolis atau substantif. Di satu pihak, untuk memenangkan daerah pemilihan dengan dominasi caleg laki-laki, caleg perempuan harus mampu memenangkan isu substansi yang mereka usung. Keberpihakan terhadap isu perempuan dan kaum marginal penting, namun caleg perempuan juga tidak boleh terlihat tidak menguasai isu yang diusung caleg laki-laki.⁸

Dukungan dari partai politik juga menjadi sebuah faktor yang cukup menentukan bagaimana seorang caleg untuk bertindak dalam mencari dukungan dari masyarakat terutama untuk caleg perempuan yang selama ini masih sering didiskriminasikan. Partai politik seharusnya memberikan pembekalan untuk para kader perempuan dan caleg perempuan dan terakhir pemberian jabatan yang strategis untuk kader perempuannya.⁹

Oleh karena itu partai politik menggunakan strateginya masing-masing untuk saling berkompetisi untuk merekrut orang-orang yang

⁸ Budiarti,A.P Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia. *Jurnal Perempuan dan Politik Vol 1.No.2*. Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2011 P.99

⁹ M.Teuku. Strategi Calon Legislatif Perempuan Partai Demokrat Dalam Memobilisasi Dukungan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Lhokseumawe *Jurnal Politik dan Pemerintahan Repostory.Unimal* 2019 4 (2), 19-31

dianggap memiliki pengaruh dalam masyarakat. Dengan adanya orang-orang atau elit-elit politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang memiliki kapasitas, popularitas, dan elektabilitas yang tinggi, serta memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat, direkrut menjadi pengurus partai politik, akan berpengaruh terhadap kinerja partai politik, dalam mempengaruhi persepsi dan perilaku politik masyarakat untuk memberikan dukungan politik partai politik tersebut dalam pemilihan umum.

Proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik, juga harus didasarkan pada figur-figur yang memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang politik, memiliki pengalaman dalam pengelolaan organisasi politik, dan orang-orang yang memiliki integritas politik yang baik. Pada konteks rekrutmen politik, juga harus di laksanakan dengan proses pengkaderan yang efektif, karena dapat mengakibatkan berbagai resiko yang dialami oleh partai politik. Pertama, ketidaksesuaian paham ideologi, antara orang yang direkrut dengan partai politik bersangkutan. Kedua, terjebaknya suatu partai politik pada pragmatisme jangka pendek yang menjadikan organisasi partai politik sebagai kendaraan untuk berkuasa.

Kehadiran perempuan di legislatif telah memberikan beberapa hasil menggembirakan untuk kepentingan perempuan, antara lain lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang

Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kajian di berbagai negara memperlihatkan, keterwakilan perempuan dalam jumlah 30 % dapat menghasilkan keputusan yang lebih memperhatikan kepentingan dan pengalaman perempuan yang selama ini kurang terwakili. Persoalannya adalah meyakinkan parpol bahwa memberikan tempat kepada perempuan akan baik untuk parpol, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Pendidikan politik perempuan oleh partai politik seharusnya bisa mencapai level lokal sampai kepengurusan di tingkat Kabupaten/kota, bahkan sampai di tingkat desa/kelurahan. Pendidikan politik oleh partai politik sebaiknya bekerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat, ataupun riset. Partai politik perlu menekankan panduan partisipasi politik untuk Perempuan yang secara mendetail dengan menggambarkan agenda aksi untuk mencerahkan perempuan Indonesia dalam berpolitik. Ini merupakan modal besar bagi partai politik sehingga kedepannya memiliki kader perempuan yang dengan SDM yang berkualitas disamping itu untuk menyadarkan pemilih perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu dan memilih caleg perempuan.

abupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat pada pemilihan umum tahun 2019 merupakan pemilihan legislatif ke tiga dimana pertama pada tahun 2009 kemudian kedua pada tahun 2014. Pada

¹⁰ Hardjaloka, L.. Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 2016.9(2), 403-430.

pemilihan legislatif tahun 2014 terdapat 10 partai politik yang ikut berkompetisi memperebutkan 30 kursi di DPRD Kabupaten Pasangkayu.

Adapun jumlah caleg setiap partai pada pemilihan legislatif tahun 2014 dapat dilihat pada uraian tabel berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan jumlah caleg laki-laki dan perempuan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014

| No. | Nama Partai | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Caleg Laki-laki | Jumlah Caleg Perempuan | Jumlah Dapil |
|--------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1. | Nadem | 30 | 19 | 11 | 4 |
| 2. | PDI Perjuangan | 30 | 19 | 11 | 4 |
| 3. | PKS | 30 | 19 | 11 | 4 |
| 4. | PKB | 23 | 15 | 8 | 3 |
| 5. | Demokrat | 30 | 19 | 11 | 4 |
| 6. | PPP | 30 | 19 | 11 | 4 |
| 7. | Hanura | 30 | 19 | 11 | 4 |
| 8. | Gerindra | 30 | 19 | 11 | 4 |
| 9. | Golkar | 30 | 19 | 11 | 4 |
| 10. | PAN | 30 | 19 | 11 | 4 |
| JUMLAH | | 293 | 186 | 107 | 4 |

(Sumber : Data KPU Kabupaten Pasangkayu, diolah oleh penulis tahun 2022) ¹¹

Pada tabel di atas jumlah caleg secara keseluruhan adalah 293 caleg terdiri dari jumlah laki-laki adalah 186 orang dan jumlah caleg

¹¹ Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Pasangkayu

perempuan adalah 107 orang. Pemenuhan kuota 30 % keterwakilan caleg perempuan sudah terpenuhi oleh semua parpol.

Sebagai bahan perbandingan pada tabel 1.2 di bawah adalah jumlah bakal caleg, jumlah caleg laki-laki, jumlah caleg perempuan dan jumlah dapil pada pemilihan umum tahun 2019.

Tabel 1.2 Perbandingan jumlah caleg laki-laki dan perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2019

| No. | Nama Partai | Jumlah Bakal Calon | Jumlah Caleg Laki-laki | Jumlah Caleg Perempuan | Jumlah Dapil |
|--------|-------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1. | PKB | 18 | 12 | 6 | 3 |
| 2. | Gerindra | 30 | 19 | 11 | 4 |
| 3. | PDIP | 30 | 18 | 12 | 4 |
| 4. | GOLKAR | 30 | 19 | 11 | 4 |
| 5. | NASDEM | 27 | 16 | 11 | 4 |
| 6. | GARUDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | BERKARYA | 22 | 13 | 9 | 3 |
| 8. | PKS | 30 | 19 | 11 | 4 |
| 9. | PERINDO | 29 | 19 | 10 | 4 |
| 10. | PPP | 23 | 14 | 9 | 3 |
| 11. | PSI | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 12. | PAN | 23 | 13 | 10 | 4 |
| 13. | HANURA | 30 | 18 | 12 | 4 |
| 14. | DEMOKRAT | 30 | 19 | 11 | 4 |
| 15. | PBB | 16 | 9 | 7 | 4 |
| 16. | PKPI | 11 | 7 | 4 | 2 |
| JUMLAH | | 359 | 221 | 138 | |

(Sumber : Data KPU Kabupaten Pasangkayu, diolah oleh penulis tahun 2022)¹²

¹² Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pasangkayu

Pada tabel di atas jumlah caleg secara keseluruhan adalah 359 caleg terdiri dari jumlah laki-laki adalah 221 orang dan jumlah caleg perempuan adalah 138 orang. Pemenuhan kuota 30 % keterwakilan caleg perempuan sudah terpenuhi oleh semua parpol dengan persentase keterwakilan caleg perempuan sebesar 45,19%.

Pada kedua tabel di atas menggambarkan bahwa ada beberapa partai yang tidak siap dengan kader-kadernya, hal tersebut terlihat dengan tidak terpenuhinya pemenuhan alokasi kursi caleg di beberapa daerah pemilihan dan pastinya mempengaruhi jumlah keterwakilan caleg perempuan pada parpol tersebut. Fenomena tersebut juga terlihat pada tahapan pendaftaran caleg yang diakomodir oleh partai masing-masing, masih terdapat masalah-masalah yang muncul pada tahapan ini, misalnya bongkar pasang daftar calon yang diserahkan oleh partai dalam tahapan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sampai dengan ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT).

Pada tahapan pencalonan yang diawali dengan pendaftaran calon, masih terlihat bagaimana partai politik masih melakukan banyak perubahan pada daftar calon mulai dari tahapan pendaftaran, penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Pasangkayu, bongkar pasang pada daftar calon legislatif termasuk calon legislatif perempuan menggambarkan ketidaksiapan partai politik dalam mengutus kadernya untuk ikut berkompetisi dalam pemilu. Meskipun demikian secara fakta

masyarakat secara umum dapat melihat calon-calon perempuan yang diusung oleh parpol adalah kader partai atau kader instan yang diminta untuk mengisi posisi daftar bakal calon demi memenuhi tuntutan peraturan 30% keterwakilan perempuan.

Pemenuhan Kuota 30 % keterwakilan perempuan adalah hal yang menjadi tantangan berat bagi partai politik di daerah ditambah lagi partai harus menyusun strategi dalam memilih caleg perempuan yang kompetibel, berkualitas dan memiliki pengaruh dalam masyarakat.

Tabel 1.3. Perbandingan Jumlah Caleg Terpilih Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014

| No | Partai | Perwakilan | |
|--------|----------------|------------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1. | Nadem | 1 | 1 |
| 2. | PDI Perjuangan | 4 | 1 |
| 3. | PKS | 1 | 0 |
| 4. | PKB | 1 | 0 |
| 5. | Demokrat | 5 | 0 |
| 6. | PPP | 2 | 0 |
| 7. | Hanura | 3 | 0 |
| 8. | Gerindra | 3 | 0 |
| 9. | Golkar | 5 | 0 |
| 10. | PAN | 3 | 0 |
| Jumlah | | 28 | 2 |

(Sumber : Data KPU Kabupaten Pasangkayu, diolah oleh penulis tahun 2022)¹³

¹³ Daftar Calon Legislatif Terpilih Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Pasangkayu

Pada tabel di atas terlihat hasil Pemilu tahun 2014 hanya menempatkan 2 anggota legislatif perempuan atau hanya sekitar 9 % (sembilan persen) dari 30 anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu. Sebagai perbandingan pada tabel 1.4 dibawah adalah jumlah caleg terpilih pada pemilihan umum tahun 2019.

Tabel 1.4. Jumlah Caleg Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

| No | Partai | Perwakilan | |
|--------|----------------|------------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1. | Nadem | 2 | 1 |
| 2. | PDI Perjuangan | 3 | 0 |
| 3. | PKS | 1 | 0 |
| 4. | PKB | 1 | 0 |
| 5. | Demokrat | 1 | 1 |
| 6. | PPP | 1 | 0 |
| 7. | Hanura | 5 | 1 |
| 8. | Gerindra | 3 | 0 |
| 9. | Golkar | 4 | 1 |
| 10. | PAN | 1 | 1 |
| 11. | Perindo | 3 | 0 |
| Jumlah | | 25 | 5 |

(Sumber : Data KPU Kabupaten Pasangkayu, diolah oleh penulis tahun 2022)¹⁴

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 mengalami peningkatan dengan terpilihnya 3 (tiga) calon legislatif perempuan atau sekitar 10% (sepuluh persen) menduduki kursi DPRD Kabupaten Pasangkayu dari keseluruhan 30 kursi yang diperebutkan, ditambah lagi dengan adanya

¹⁴ Daftar Calon Legislatif Terpilih Pada pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pasangkayu

2 (dua) orang perempuan yang ditetapkan menjadi anggota Dewan Hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan demikian jumlah anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu saat ini berjumlah 5 orang atau 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen), sudah lebih dari setengah dari target 30 % keterwakilan perempuan.

Tabel 1.5. Daftar Caleg Perempuan Terpilih Pada pemilu 2019
Kabupaten Pasangkayu

| NO. | PARTAI | NAMA | PEROLEHAN SUARA |
|-----|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | HANURA | HJ.Alwiaty, SH | 1.495 |
| 2. | PAN | Muslihat Kamaluddin, S.Sos,MAP | 1.621 |
| 3. | NASDEM | Jurana | 609 |
| 4. | DEMOKRAT | Hj. Sri Hayati | 806 |
| 5. | GOLKAR | Asriani | 386 |

(Sumber : Data KPU Kabupaten Pasangkayu, diolah oleh penulis tahun 2022)¹⁵

Pada tabel di atas terlihat bahwa perolehan suara perempuan yang tertinggi adalah caleg dari Partai Hanura sekaligus menjadi peroleh suara terbanyak pada pemilu tahun 2019, terpilihnya caleg perempuan dari Partai Hanura merupakan sejarah baru bagi partai hanura dimana pada pemilu tahun 2009 dan 2014 partai hanura belum pernah berhasil mengirim caleg perempuannya untuk duduk di kursi DPRD Kabupaten Pasangkayu. Perolehan kursi yang tertinggi yaitu 6 kursi berhasil diperoleh oleh partai hanura dan suara tertinggi yang

¹⁵ Model DB-1 Kabupaten/Kota Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019

diperoleh oleh Hj. Alwiaty, SH menjadikan ketua DPRD kabupaten pasangkayu saat ini.

Melihat peningkatan jumlah caleg perempuan dari pemilu tahun 2014 ke pemilu tahun 2019 yang diikuti dengan peningkatan jumlah perwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pasangkayu, merupakan keberhasilan dari strategi yang digunakan oleh partai-partai yang mengusung calon legislatif perempuan.

Salah satu partai yang berhasil memenuhi kuota 30 % calon legislatif perempuan adalah partai hanura, dimana partai hanura memiliki caleg perempuan lebih banyak dibanding partai-partai lainnya, terlebih lagi caleg perempuan partai hanura berhasil memperoleh suara tertinggi diantara caleg terpilih lainnya dan saat ini menjadi ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu. Partai Hanura dalam merekrut bakal calon kandidat perempuan untuk dimasukkan dalam daftar calon anggota DPRD cukup lihai melihat kelebihan-kelebihan calon perempuan yang diusungnya dan tentunya setiap parpol memiliki strateginya masing-masing dalam memilih celeg perempuan, penempatan daerah pemilihan dan nomor urut sehingga calon legislatif perempuan yang ikut dalam pesta demokrasi dapat menjadi calon terpilih.

Pada tahapan memilih calon legislatif khususnya calon perempuan partai politik harus memenuhi aturan 30 % keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya partai Hanura berhasil memenuhi syarat tersebut, dan partai hanura mampu mengirim 6 caleg terpilih

salah satunya adalah caleg perempuan dengan perolehan suara terbanyak. Fakta-fakta ini menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam bagaimana kemudian upaya partai Hanura dalam memilih, merekrut dan memenangkan caleg perempuannya pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu begitu pula caleg perempuan Hanura dalam proses pencalonan sehingga meraih suara yang signifikan dan berhasil memperoleh suara tertinggi untuk memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pasangkayu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di latar belakang, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya partai Hanura dalam memilih calon anggota legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu?
2. Bagaimana upaya partai Hanura dalam kemenangan calon anggota legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan sebagaimana rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya partai Hanura dalam memilih calon anggota legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya partai Hanura dalam pemenangan calon anggota legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan khasanah ilmu politik, baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis. Berguna untuk mengembangkan kemampuan berpikir dari ide-ide atau gagasan yang akan dituangkan.

Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis pada pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik khususnya penguatan pada kajian untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi tentang bagaimana strategi partai Hanura dalam memilih calon legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu.
2. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di dunia akademik dan menjadi acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan permasalahan tersebut.

3. Untuk kepentingan wilayah akademis, hasil penelitian ini akan memperkaya khasanah ilmu politik dan perkembangan keilmuannya, terutama terhadap tema strategi partai politik dalam memilih calon legislatif perempuan.

Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan bahan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui strategi partai hanura dalam memilih calon anggota legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi partai politik lain yang belum memiliki perwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pasangkayu tentang bagaimana strategi Partai Hanura dalam memilih calon anggota legislatif perempuan dimana partai hanura sudah berhasil menempatkan kader-kader perempuannya di DPRD Kabupaten Pasangkayu.
3. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu agar lebih memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan politik khususnya perempuan, agar kaum perempuan lebih memahami hak nya sebagai pemilih dan juga memiliki hak untuk dipilih dalam kontestasi pemilu.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Kelembagaan Baru (*New Institutional Theory*)

Perkembangan teori institusi dimulai pada abad ke -19 sebelum perang dunia ke II, Gelombang pertama Institusionalisme pada tahun 1950-an yang dicetuskan oleh Selznick membedakan secara tegas antara institusi dan organisasi. Selznick memandang organisasi sebagai entitas yang berada dalam lingkup institusional yang lebih luas¹⁶. Berdasarkan pandangan ini teori insitusionalisme merupakan sebuah *middle-range theory* yang memandang bahwa institusi berdiri di atas aktor-aktor (individu), akan tetapi berada dibawah struktur yang lebih luas.

Dengan demikian teori institusional dapat dibedakan dengan teori organisasi, teori institusi berusaha menjelaskan bagaimana norma dan nilai mempengaruhi sistem tindakan sedangkan teori organisasi lebih menekankan pada elemen-elemen yang lebih kasat mata seperti struktur dan teknologi. Institusionalisme mendapatkan signifikansinya ketika ilmuan-ilmuan politik berupaya menjelaskan bagaimana perilaku politik individu dipengaruhi, dibentuk, dan dibatasi oleh konteks institusional yang melingkupi ruang sosial politiknya. Institusional bermanfaat untuk misalnya menjelaskan bagaimana perilaku politik

¹⁶Scott, W. R. 2014. *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*, 4thd Edition. Los Angeles: Sage Publications hlm. 24 dalam Agus Pramusinto dkk, 2021 *Tinjauan Studi Manajemen dan kebijakan publik di Indonesia* Gajah Mada University Press,hlm 139

individu dapat dikelola agar mencapai konvergensi antara kepentingan individu dan tujuan kolektif organisasi.¹⁷

Teori Institusionalisme ini disebut formal karena pembahasannya hanya seputar lembaga-lembaga dan struktur politik yang formal. Pembahasan yang akan muncul dengan demikian adalah mengenai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai-partai politik, sampai dengan sistem pemilu. Semuanya ini adalah lembaga formal yang ketentuannya diatur oleh negara. Yang menjadi unit analisisnya adalah kewenangan dari tiap-tiap lembaga tersebut yang terdapat dalam konstitusi. Tetapi apakah lembaga berfungsi dengan benar tidak menjadi unit analisa dari pendekatan kelembagaan. Selain itu pendekatan ini cenderung tidak melihat kekuatan-kekuatan politik yang berada di luar lembaga formal tersebut. Baik kelompok-kelompok informal, kepentingan, maupun media tidak menjadi bahan pengkajian dari pendekatan ini.¹⁸

Perkembangan institusionalisme berfokus pada penelaan institusi-institusi formal semata. Perbedaan mendasar antara *old institutionalisme* dan *new institutionalisme* adalah menitikberatkan pada aspek institusi. Institusi lama mendefinisikan institusi pada aspek formal sementara *new institutionalisme* mendefinisikan institusi pada aspek

¹⁷ Agus Pramusinto dkk, 2021 *Tinjauan Studi Manajemen dan kebijakan publik di Indonesia* Gajah Mada University Press, hlm 139

¹⁸ Edbert Gani dan Windy Christiani *Pendekatan Kelembagaan Dalam Ilmu Politik* Universitas Indonesia 2014. hlm.4

formal dan informal secara simultan. Interaksi yang terjadi antara teori kelembagaan *institutional theory* dan teori organisasi pada akhirnya melahirkan sebuah teori baru yang dinamakan dengan teori kelembagaan baru (*new institutional theory*).

Teori institusionalisme menempatkan aspek kualitas kelembagaan sosial politik sebuah negara sebagai penentu keberhasilan pembangunan sementara *New instutusionalisme* mengkaji pengaruh besar institusi terhadap perilaku manusia melalui aturan dan norma yang dibangun oleh institusi dan berkaitan dengan pengaruh individu terhadap perilaku manusia, ada dua anggapan yaitu: pertama menyebabkan individu berusaha memaksimalkan manfaat aturan dalam institusi, yang kedua perilaku sekedar menjalankan tugas sesuai aturan. Institusionalisme memperkaya dengan menambahkan aspek kognitif, yaitu bahwa individu dalam institusi berperilaku tertentu bukan karena takut pada hukuman atau karena sudah menjadi kewajiban (*duty*), melainkan karena konsepsi individu tersebut mengenai norma-norma sosial dan tatanan nilai yang ada.

New institusionalisme merupakan pengembangan dari pendekatan institusionalisme. Karena merupakan tindak lanjut maka prinsip-prinsip dasar institusionalisme masih dipegang teguh. *New institusionalisme* memahami institusi sebagai kumpulan dari struktur-struktur aturan, standar dan prosedur yang berlaku dimasyarakat. Di samping itu, institusi juga dilihat sebagai sesuatu yang lebih dinamis,

termasuk penempatan institusi sebagai sebuah hasil dari kontrak sosial antar aktor serta mendefinisikan institusi sebagai sebuah arena (berikut aturan mainnya) dan tempat kekuatan-kekuatan sosial saling beradu¹⁹

Bagi penganut *New Institutionalisme*, pokok masalah ialah bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan kolektif. Dalam usaha menentukan institusi yang terbaik terjadi wacana dalam masyarakat mengenai cara bagaimana mengubah institusi yang ada agar menjadi lebih demokratis.

New Institutionalisme juga meyakini bahwa institusi menciptakan kode etik dan standar tertentu yang akan membentuk perilaku individu. Aturan-aturan tersebut antara lain yang ada dalam agama, budaya dan negara. Kode etik dan standar akan menentukan normalitas dalam komunitas tempat institusi itu berada. Teori ini lebih melihat institusi yang bersifat informal seperti kesepakatan-kesepakatan tak tertulis, kebiasaan, norma, sistem nilai, budaya dan sebagainya. Pemahaman *New institutionalisme* menekankan pentingnya mencermati lebih dalam tentang perubahan-perubahan dalam lembaga. Proses perubahan lembaga merupakan tindakan-tindakan politik para aktor menjadi perubahan institusi (*institutional changes*).

¹⁹ Fadilla Putra dan Anwar Sanusi. 2019 *Analisis Kebijakan Publik Neo Institutionalisme* (Pustaka LP3ES: Depok) hal 44

Sistem regulatif, normatif, dan kultural-kognitif adalah tiga elemen yang oleh teoritikus sosial dianggap sebagai unsur vital institusi. Ketiga elemen ini membentuk hamparan (kontinum) gerak dari sadar ke tidak sadar, dari berkekuatan hukum hingga pembenaran. Kelembagaan baru lebih jauh Scott menjelaskan tentang adanya 3 pilar dalam yaitu pilar regulatif, normatif dan cultural kognitif. Ketiga pilar digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tiga Pilar New Institutionalisme

| | PILAR | | |
|------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| | <i>Regulative</i> | <i>Normative</i> | <i>Cultural-Cognitive</i> |
| Dasar kepatuhan | Kelayakan | kewajiban sosial | Kebenaran/kesepahaman bersama |
| Basis Aturan | Aturan regulatif | Ekspektasi mengikat | Skema Konstitutif |
| Mekanisme | Pemaksaan | Normatif | Meniru-niru |
| Logika | Instrumentalitas | Kepatutan | Ortodoksi |
| Indikasi | Aturan hukum sanksi | sertifikasi Akreditasi | Keyakinan bersama Tindakan logis yang diakui bersama |
| Basis legitimasi | Disanksi secara Hukum | Diarahkan secara moral | Mudah dipahami Dapat diketahui Didukung oleh budaya |

Sumber: Scott W.Richard *Institution And Organizations* Diterjemahkan Oleh : La Ode Syaiful Islamy Chapter 3 Tiga Pilar Institusi https://www.academia.edu/31494863/W_RICHARD_SCOTT_INSTITUTION_AND_ORGANIZATIONS (diolah oleh penulis tahun 2022)²⁰

²⁰ Scott W.Richard *Institution And Organizations* Diterjemahkan Oleh : La Ode Syaiful Islamy Chapter 3 Tiga Pilar Institusi https://www.academia.edu/31494863/W_RICHARD_SCOTT_INSTITUTION_AND_ORGANIZATIONS

Pada tabel di atas Scott mencoba menawarkan sebuah definisi yang bersifat *omnibus conception* dan sekaligus melakukan reifikasi terhadap konsep institusi. Menurut Scott, institusi terdiri dari elemen-elemen regulatif, normatif, dan kognitif-kultural yang menyediakan stabilitas dan makna tentang kehidupan sosial. Berdasarkan pengertian ini, institusi tersusun dari tiga elemen penting Scott menyebut elemen-elemen ini sebagai pilar-pilar institusi yaitu pilar regulatif, normatif, dan kognitif-kultural. Masing-masing pilar dibedakan berdasarkan basis kepatuhan (*basis of compliance*), basis pengaturan (*basis of order*), mekanisme, logika, indikator, dan basis legitimasi sebagaimana digambarkan pada tabel 2.1 di atas.

a. Pilar Regulasi

Pilar regulatif (*regulative pillar*), yang bekerja pada konteks aturan (*rule setting*), monitoring, dan sanksi. Hal ini berkaitan dengan kapasitas untuk menegakkan aturan, serta memberikan reward dan punishment. Cara penegakannya melalui mekanisme informal (*folkways*) dan formal (kebijakan dan pengadilan). Meskipun pilar tersebut bekerja melalui represi dan pembatasan (*constraint*), namun disadari bahwa kelembagaan dapat memberikan batasan sekaligus kesempatan (*empower*) terhadap individu di dalamnya. Individu tersebut yang berada dalam konteks ini dipandang akan memaksimalkan keuntungan. itulah kelembagaan ini disebut pula

dengan kelembagaan regulatif (*regulative institution*) dan kelembagaan pilihan rasional (*rational choice institution*).²¹

Dalam artian luas, semua ilmuan menitik beratkan aspek regulatif institusi. Institusi membatasi dan meregulasi perilaku. Ilmuan tersebut lebih spesifik lagi dengan pilar regulatif yang menjabarkan proses regulatoris secara eksplisit : penetapan aturan, monitoring, dan aktivitas memberi sanksi. Dalam konsep ini, proses regulatoris adalah menggunakan kapasitas untuk menciptakan aturan, menginspeksi kepatuhan sesuatu kepada regulasi, dan bila perlu, memanipulasi sanksi balas jasa atau hukuman dalam rangka mempengaruhi perilaku akan datang. Proses ini beroperasi bisa melalui mekanisme penyebaran informal, melalui cara-cara tradisional seperti aktivitas menimbulkan rasa takut atau menjauhkan, atau beroperasi dengan cara-cara sangat formal dan terbatas pada aktor-aktor tertentu.

Kekuatan, takut, dan manfaat adalah unsur utama pilar regulatif, tetapi eksistensi aturan tetap dibutuhkan, apakah adat istiadat informal maupun aturan dan hukum formal. Walaupun ada sangat sedikit pengatur sejalan dengan rezim yang berkuasa, semua upaya menanam kepercayaan menurut legitimasinya. Orang-orang berkuasa kadang memaksakan keinginannya kepada orang lain, dengan mengenakan atau memberi sanksi. Atau membujuk untuk mau patuh. Namun, yang paling banyak terjadi adalah penggunaan otoritas dimana hak

²¹ Putra Fadillah, Anwar Sanusi. *Analisis Kebijakan Publik-Neo Institusionalisme*. (Pustaka LP3ES:Depok). 2019 hlm 45

memaksa dilegitimasi oleh kerangka normatif yang selain mendukung juga membatasi penggunaan kekuasaan. Pilar regulatif dan normatif bisa saling menguatkan.

Aspek regulatif dalam kelembagaan lebih menitikberatkan pada pembatasan atau larangan melalui pembuatan aturan terhadap perilaku manusia. Secara khusus gabungan dari pilar regulatif harus dihormati dalam proses pembuatan aturan, tata aturan, monitoring dan kegiatan sanksi. Konsep dalam proses pembuatan aturan dengan melibatkan kemampuan untuk menetapkan peraturan, memeriksa kesesuaian lainnya dan bila perlu, memanipulasi penghargaan, sanksi dan hukuman, dalam upaya untuk mempengaruhi perilaku ke depan. Proses ini melalui penyebaran informasi, mekanisme informal yang melibatkan kebiasaan di masyarakat.

Walaupun konsep regulatif menekankan pada bentuk represi dan batasan atau larangan, dimungkinkan jenis regulasi dari tindakan sosial dan tindakan yang meliputi lisensi, kekuatan khusus dapat menguntungkan beberapa jenis aktor. Namun disadari bahwa kelembagaan dapat memberikan batasan sekaligus kesempatan terhadap aktor. Aktor yang berada dalam konteks ini dipandang akan memaksimalkan keuntungan. Aktor dapat menggunakan hak dengan melegitimasi aturan yang memaksa dengan kerangka normatif.

Dengan demikian menurut Scott bahwa pilar regulatif merupakan *“a stable system of rules, whether formal or informal, backed by surveillance and sanctioning power that is accompanied by feelings of fears/guilty or innocence/ incorruptibility is one prevailing view of institution”* (sistem aturan yang stabil, apakah kekuasaan formal atau informal, yang didukung oleh pengawasan dan sanksi yang disertai dengan perasaan takut / bersalah atau tidak bersalah / tidak korup adalah salah satu pandangan yang berlaku di lembaga).²²

b. Pilar Normatif

Pilar normatif memperkenalkan dimensi preskriptif, evaluatif, dan obligatoris ke dalam kehidupan sosial. Sistem normatif mencakup nilai dan norma. Nilai adalah konsepsi terhadap apa yang diinginkan atau dikehendaki, bersama-sama gagasan standar yang dengannya struktur atau perilaku yang berlaku dibandingkan dan ditetapkan. Norma menentukan bagaimana sesuatu harus dilakukan, ia mendefinisikan alat yang sah untuk mencapai hasil akhir. Sistem normatif mendefinisikan tujuan atau sasaran tetapi juga menentukan cara yang tepat untuk mencapainya.

Sebagian nilai dan norma dapat berlaku ke semua anggota suatu kolektivitas, sebagian lagi hanya berlaku pada aktor atau posisi

²² Scott, W.R. (1995), *Institutions and Organizations*, Sage Publications, Thousand Oaks, CA. h. 54 dalam Didit Susiyanto 2016
<https://trimongalah.wordpress.com/2016/08/02/480/>

tertentu. Nilai dan norma kedua ini hasilkan peran: konsepsi mengenai tujuan dan aktivitas yang pantas bagi individu tertentu atau posisi sosial tertentu. Pandangan ini bukan hanya antisipasi atau prediksi tetapi preskripsi, ekspektasi normatif bagaimana aktor diasumsi melakukan tindakan. Ekspektasi ini diemban kepada aktor lain yang menonjol dalam situasi dan telah berpengalaman menghadapi tekanan dari aktor-aktor eksternal.

Sistem normatif umumnya dipandang sebagai batasan yang dikenakan kepada perilaku sosial dan terhadap yang dilakukannya. Namun di saat yang sama, sistem normatif pula yang menguatkan dan memudahkan aksi-aksi sosial. Sistem normatif selain dianugerahi hak juga tanggung jawab, hak istimewa dan juga tugas, lisensi, dan amanat. Institusi normatif menitik beratkan penstabilan pengaruh kepercayaan dan norma sosial, yang diinternalkan dan diterapkan pihak lain. Menurut teoritikus normatif sebelumnya seperti Parson, norma dan nilai bersama adalah basis kestabilan tatanan sosial.

c. Pilar Kultural Kognitif

Institusionalis kelompok ketiga, terutama antropolog seperti Geertz dan Douglas dan sosiolog Berger dan Meyer dan Zucker, menekankan sentralitas elemen kultural-kognitif institusi: konsep bersama yang menjadi sifat dari realitas sosial dan acuan dimana makna dibuat. Institusionalis tersebut sangat serius memperhatikan dimensi kognitif eksistensi manusia. Mediasi antara dunia stimuli

eksternal dengan respon organisme individu adalah koleksi representasi simbolis dunia yang terinternalkan.

Dalam paradigma kognitif apa yang dilakukan satu makhluk merupakan fungsi representasi internal lingkungan makhluk itu. Simbol, kata-kata, tanda, gerak tubuh menimbulkan pengaruh lewat makna yang kita berikan ke obyek dan aktivitas itu. Makna muncul dari interaksi dan bertahan dan tertransformasi ketika ia digunakan untuk menyampaikan maksud atas apa yang sedang terjadi. Untuk memahami dan menjelaskan suatu tindakan, seorang analis selain harus memperhatikan kondisi obyektif juga interpretasi subyektif aktor terhadapnya. Perspektif kultural baru fokus pada bagian-bagian semiotis kultur, selain memperlakukannya sebagai keyakinan subyektif juga sistem simbolis dinilai sebagai obyektif dan eksternal bagi aktor individual. Kategori kultur sebagai wadah kognitif yang didalamnya kepentingan-kepentingan sosial ditentukan dan diklasifikasi, dipertahankan, dinegosiasi dan diperjuangkan.

Menurut teoritikus kultural-kognitif, kepatuhan terjadi di banyak tempat karena tipe perilaku lainnya tidak dapat dikonsepsikan, rutin diikuti karena dijamin sebagai cara kita menjalankan sesuatu. Interpretasi peran sosial berbeda dengan peran kultural menurut teoritikus normatif.

Inti dari pilar kultural-kognitif (*cultural-cognitive pillar*) ini adalah bahwa manusia berperilaku sangat ditentukan oleh bagaimana ia

memaknai (meaning) dunia dan lingkungannya. Pilar kognitif budaya ini juga memaknai bahwa letiap lembaga memiliki suatu budaya, akan tetapi budaya yang dipahami setiap orang yang ada di dalamnya seringkali disalahartikan, sebagai contoh gambarkan dalam proses rekrutmen caleg, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang adalah adanya faktor kedekatan, keluarga, pertemanan maupun kesukuan ini menjadi sebuah kebiasaan tanpa memperhatikan kualitas dari caleg tersebut sehingga bisa mempengaruhi kualitas partai politik itu sendiri, meskipun tidak dapat dipungkiri akan memberi manfaat pada aktor secara pribadi. Dengan demikian maka dimensi pada pilar kelembagaan ini dinyatakan dalam perasaan mulai dari efek positif dari kepastian dan keyakinan. Aktor menyesuaikan dengan kepercayaan budaya yang berlaku memungkinkan menjadi bagian dan penghubung.

Menurut Scoot bahwa konteks kelembagaan kultural-kognitif memperhatikan proses sedimentasi dan kristalisasi makna dalam bentuk objektif melalui proses interpretatif internal yang dibentuk oleh kerangka kultural eksternal. Bagaimana memperlakukan kategori kultural sebagai batasan kognitif untuk kepentingan sosial melalui pendefinisian, penglasifikasian, mengeluarkan pendapat dan negosiasi serta memperjuangkan kepentingan lembaga. Kultural menyediakan bentuk berfikir, perasaan dan bertindak, serta kerangka mental individu. Kultural sesungguhnya menunjukkan gambaran keseluruhan dari konsepsi situasi yang dibagikan untuk kebersamaan individu

seperti bentuk simbol kolektif sebuah bendera dan berlakunya ideologi politik yang disukai.

Elemen kultural memiliki tingkatan dari kelembagaan, dimana element tersebut membentuk jaringan pada elemen lainnya yang terkandung dalam kegiatan rutin dari organisasi. Elemen kelembagaan kultural-kognitif melekat pada bentuk kultural seperti pemeliharaan bentuk budaya agar menjadi pedoman masyarakat, penguatan ritual dan penjelasan simbol dalam realitas kehidupan yang biasanya digunakan sebagai pemikiran yang terdapat dalam kebudayaan di masyarakat.²³

Teori kelembagaan baru juga melihat interaksi antar lembaga, sehingga tidak hanya melihat keberadaan lembaga dan dampak dari institusi semata, tidak hanya terpaku pada perubahan dan dinamika baik yang terjadi pada institusi formal maupun informal. Kelembagaan baru melihat bahwa interaksi antar institusi itu terjadi dalam formasi yang beragam dan kompleks.²⁴

2.2 Strategi Politik

Strategi adalah pendekatan secara seluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik

²³ Scott, W.R. (1995), *Institutions and Organizations*, Sage Publications, Thousand Oaks, CA. h. 59 dalam Didit Susiyanto 2016 <https://trimongalah.wordpress.com/2016/08/02/480/>

²⁴ Putra Fadillah, Anwar Sanusi. *Analisis Kebijakan Publik-Neo Institusionalisme*. (Pustaka LP3ES:Depok). 2019 hlm 50

terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu tersebut.²⁵

Strategi politik perlu dilakukan oleh partai politik maupun calon anggota legislatif untuk dapat memenangkan pemilu legislatif, para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan lainnya. Strategi pertama adalah pengenalan atau sosialisasi bakal calon. Perlu ditekankan untuk menggaet pemilih adalah dengan *problem solving*, memberikan solusi-solusi nyata terhadap permasalahan di suatu daerah. Masyarakat akan melihat suatu gagasan, *track record* yang dimiliki oleh calon. Kedua adalah pendekatan, untuk mendapatkan dukungan partai politik. Menyamakan ideologi terhadap beberapa partai, atau mendekati pemilih yang partai berideologi sama, seperti kesamaan agama, organisasi, ataupun suku dan ras. Ketiga adalah Komunikasi, menanamkan keyakinan terhadap pemilih (kampanye). Kontestan politik perlu melihat karakteristik pemilihnya, apa bila pemilih lebih melihat aspek rasional, proses

²⁵ Schroder Peter 2003, *Strategi Politik*, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia Hal 2

peyakinan dilakukan secara argumentatif dan dilandaskan pada penyediaan data dan informasi yang dipercaya. Aspek berpikir logis yang bersifat *problem solving* perlu dikomunikasikan kepada pemilih. Keempat adalah Penguatan atau komitmen, dibutuhkan dalam hubungan antara pendukung kontestan. Hal ini perlu dilakukan agar ikatan baik diantara mereka yang bersifat rasional maupun emosional tetap dijaga. Sangat diharapkan ikatan antara partai politik dengan konstituen menjadi semakin tinggi.

Strategi dalam politik adalah suatu mekanisme bagaimana seseorang ataupun kelompok dengan ide politik yang dipahaminya, mampu memenangkan suatu pertarungan politik disaat banyak orang yang berkepentingan menghendaki hal yang sama, ide politik tentu saja akan menciptakan perbedaan antar masyarakat yang menjadi pendukung ide tersebut, dan dalam setiap keadaan pasti ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan, karna hasil dari satu keputusan politik akan melahirkan perubahan ataupun kondisi yang sama disaat status quo yang memenangkan pertarungan itu, oleh karena itu setiap ide/pemikiran pasti memiliki pendukung dan penentang.²⁶

Strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan.

²⁶ K. Marijang *Sistem politik Indonesia* Kencana Prenada Media Group , 2011 hlm 98

Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan juga segala kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Bagi setiap partai politik strategi dalam mengikuti atau memenangkan pemilihan umum adalah sesuatu hal yang harus dimiliki. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.²⁷

Strategi untuk perubahan kearah yang lebih baik dalam sebuah partai politik untuk mencapai kemenangan pemilu merupakan gambaran tujuan yang sangat jelas tentang hasil akhir yang akan dicapai dan pemusatan segala kekuatan dan strategi akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Keputusan untuk mengambil langkah strategi atau jenis strategi yang digunakan akan dipengaruhi oleh budaya dari lingkungan yang dimana institusi itu berada, faktor budaya seperti kondisi sosial dan

²⁷ Ali Safa'at Muchamad, 2011, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Rajawali pers. Hal 4-5

latar belakang sejarah, bentuk komunikasi patut menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi politik khususnya dalam pelaksanaan pemilu.

Strategi politik dibentuk oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan dibidang politik. Di Indonesia, strategi politik dibentuk dengan tujuan untuk merebut suatu kedudukan atau untuk mempertahankan suatu kedudukan. Bentuk dari strategi politik bermacam-macam. Ada yang tersirat atau tersurat, ada yang elegan dan ada juga yang tidak bermartabat. Bagi sebagian orang, jabatan atau kedudukan dibidang politik dapat meningkatkan martabatnya didalam masyarakat. Strategi politik sangatlah penting dalam bidang politik khususnya dalam partai politik. Karena strategi politik sangat mempengaruhi dalam pertempuran memperebutkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan dalam bidang politik. Strategi politik merupakan sarana untuk mewujudkan suatu kedudukan atau cita-cita dalam berpolitik.” Strategi politik adalah segala rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu. Strategi mencakup berbagai kegiatan diantaranya menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh, dan untuk mengetahui metode pendekatan yang diperlukan dalam pemilu. Kemudian untuk mencapai

tujuan dalam suatu politik, banyak strategi yang harus dilakukan oleh para kandidat atau pun partai politik.²⁸

Menurut Newman and Sheth ada beberapa strategi yang harus dilakukan, yaitu²⁹:

- a. Strategi penguatan (reinforcement strategy), yaitu strategi yang dapat dilakukan oleh kandidat yang telah dipilih dengan cara membuktikan janji-janji politiknya pada saat kampanye. Formulasi dan implementasi kebijakan pro publik, anggaran berorientasi gender, dan sebagainya bisa digunakan untuk menguatkan image kandidat untuk pilkada selanjutnya.
- b. Strategi bujukan (inducement strategy), diterapkan jika citra kandidat tidak cocok dengan persepsi warga walau kinerjanya baik di mata pemilih.
- c. Strategi rasionalisasi (rationalization strategy), yaitu strategi yang diambil ketika kinerja kandidat/partai politik cocok dengan citra yang telah dibangunnya. Rasionalisasi strategi perlu diambil agar tidak mematahkan citra di mata para pemilih (voters) pada saat pilkada.
- d. Strategi konfrontasi (confrontation strategy), yaitu strategi yang diterapkan oleh para kandidat yang salah membangun citra. Misalnya citra yang dibangun ternyata tidak sesuai dengan kinerjanya. Oleh karena itu ia harus merombak habis citra dan

²⁸ Prihatmoko Joko & Moesafa. *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*, Jakarta. PT. Tirta Jasa. 2008 hlm, 160-161

²⁹ Nursal, Adman. 2008. *Politik Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru kampanye DPR, DPD, Presiden*. Bandung, CV Jaya Abadi hlm 159-160.

kinerjanya dalam pilkada berikutnya agar dapat dipilih oleh pemilih yang semakin cerdas dan kritis.

Konsep-konsep strategi partai dalam pemilihan umum legislatif untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilihan umum yaitu dengan adanya konsep pemetaan politik. Antara lain konsep pemetaan jaringan dan pemetaan perilaku pemilih. Konsep pemetaan jaringan memiliki beberapa indikator, diantaranya adalah pengelompokan jaringan yang potensial menjadi mesin politik yaitu mencakup masyarakat umum baik dari kader partai internal maupun dari konstituen bebas, memetakan wilayah dari masing-masing jaringan, dan mengelompokkan nama-nama yang memiliki potensi menjadi tim sukses. Output atau hasil dari konsep ini adalah terbentuknya strategi mobilisasi, yaitu strategi yang dilakukan dengan mengerahkan sumber daya yang ada dan yang telah dibina untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah dalam melakukan kampanye dan menanggulangi atau mengatasi ancaman baik dari luar maupun dari dalam partai.

Sedangkan untuk konsep pemetaan perilaku pemilih, memiliki beberapa indikator diantaranya memetakan pemilih berdasarkan demografi dan preferensi politik yaitu menentukan market, atau konstituen secara tepat dengan mengikuti aturan wilayah dan pandangan politiknya, memetakan isuisu strategis lokal dengan menyusun visi dan misi yang sesuai dengan keadaan masyarakat atau konstituen di daerah pemilihan, memetakan nama-nama yang

berpotensi menjadi kawan dan lawan dengan mengelompokkan kekuatan dan kelemahan yang berasal baik dari konstituen atau kompetitor, memetakan media komunikasi yang efektif digunakan oleh pemilih dengan penyesuaian penggunaan media dalam memberikan informasi yang bersifat sebagai promosi. Output atau hasil dari konsep ini adalah terbentuknya strategi mempengaruhi perilaku pemilih, dimana suatu partai yang menggunakan strategi ini dapat mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya di pemilihan umum.

Konsep strategi terdiri dari dua konsep strategi kampanye dalam pemilihan umum. Yaitu konsep kampanye cara lama dan konsep kampanye yang tak lajim. Konsep kampanye cara lama yaitu konsep kampanye yang sudah lama dilakukan oleh partai dalam pemilihan umum seperti bagi-bagi kaos, membagi-bagikan uang, memasang baliho dengan gambar calon legislatif, membagikan sembako, sosialisasi keliling, dan lain-lain. Sedangkan konsep kampanye yang tak lajim yaitu konsep kampanye dengan melakukan terobosan-terobosan baru seperti, pengetahuan alat produktif, dan menyampaikan visi dan misi melalui sarana tertulis. Pengetahuan yaitu dimana partai politik atau calon legislatif berbagi pengetahuan, dengan cara membuat pelatihan untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi oleh daerah pilihan calon legislatif.

Misalnya untuk target pemilih kaum ibu-ibu, partai politik bisa berbagi pengetahuan tentang usaha, kesehatan anak, dan lain sebagainya. Untuk alat produktif, partai politik atau calon legislatif melakukan kampanye dengan cara menyediakan alat-alat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan tindakan produktif. Sedangkan untuk visi dan misi, dapat disampaikan kepada masyarakat secara tertulis. Untuk golongan yang terdidik partai politik bisa menyajikannya dalam bentuk buku yang memberikan penjelasan secara rasional. Namun untuk masyarakat kurang terdidik, partai politik bisa menyampaikan visi secara lebih umum, dalam tulisan yang singkat dan tidak terlalu tebal dan lebih banyak visual dan ilustrasi.

Jenis-jenis strategi dalam memilih, menurut Peter Schroder pola dasar strategi yang diperlukan harus kita kenali agar dapat menetapkan pilihan yang tepat. Pada dasarnya strategi dibagi lagi menjadi beberapa jenis yaitu: ³⁰

1) Strategi Defensif

Strategi defensif akan muncul ke permukaan apabila partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintah yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritas pasar. Selain itu, strategi ini muncul apabila sebuah pasar tidak dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan pasar ini diharapkan membawa keuntungan sebanyak mungkin. Dalam

³⁰ Peter Schroder, *Strategi Politik*, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia hlm. 166-170

strategi mempertahankan pasar, partai harus mempertahankan pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman mereka sebelumnya pada situasi yang berlangsung. Partai-partai yang ingin mempertahankan pasar, akan mengambil sikap yang bertentangan dengan partai-partai yang menerapkan strategi ofensif. Partai-partai yang menerapkan strategi defensif menjalankan sebuah pemeliharaan secara intensif terhadap beberapa bidang yang ada, serta menawarkan intensif kepada para kader. Data-data tentang keberhasilan yang diperoleh disebarluaskan ke lingkungan sekitar. Investigasi terutama dilakukan dibidang kehumasan. Dalam organisasi, proses semakin dipermudah, rutinitas dikembangkan dan dengan demikian pengeluaran ditekan. Mayoritas partai-partai yang menerapkan strategi defensif adalah partai yang sudah lama berdiri dan sudah memiliki banyak simpatisan diseluruh wilayah.

2) Strategi Ofensif

Strategi ofensif selalu dibutuhkan apabila partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya, atau apabila pihak legislatif ingin mengimpelmentasikan politik yang akan diberikan, adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan. Dalam strategi ini memperluas pasar dan menembus pasar adalah kuncinya.

Strategi ini sangat dibutuhkan apabila suatu partai ingin menambah atau meningkatkan jumlah masa pemilihnya. Dalam hal ini, harus ada banyak orang yang memiliki pandangan positif terhadap partai tersebut, sehingga nantinya kampanye yang akan dilaksanakan partai politik dapat berhasil. Strategi perluasan pasar, bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru disamping para pemilih yang telah ada. Oleh karena itu harus ada suatu penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih partai pesaing. Strategi ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru dan penawaran mana saja yang lebih baik dibandingkan dengan penawaran-penawaran lainnya dari partai-partai lainnya. Perluasan pasar ini dapat dicapai dengan isu dan agenda kampanye yang bermutu dan kreatif. Selain itu, penawaran tersebut harus memperhatikan keuntungan-keuntungan yang diperoleh masyarakat dari partai baru ini. Sedangkan strategi menembus pasar, adalah strategi penggalian potensi-potensi yang sudah ada secara optimal. Hal ini menyangkut pemasaran program-program yang dimiliki secara lebih baik ke masyarakat umum dan peningkatan intensitas keselarasan antara program dan individu kader partai, seperti halnya memperbesar tekanan terhadap kelompok-kelompok target. Mayoritas partai-partai yang menerapkan

strategi ofensif adalah partai yang baru berdiri dan masih sedikit memiliki simpatisan di seluruh wilayah. Partai dan kader harus mengetahui secara mendalam potensipotensi keunggulan dari Partai maupun dari para kader. Keunggulan potensi tersebut bisa digunakan oleh partai maupun kader dalam melakukan kampanye, agar mendapatkan konstituen tetap pada pemilu.

3) Strategi Pencitraan

Strategi ini banyak dilakukan di media elektronik seperti televisi dan media sosial seperti facebook dan twitter. Selain itu, media cetak juga sering digunakan para calon untuk membangun pencitraan masing-masing calon. Strategi pencitraan biasanya digunakan untuk membangun pola pikir masyarakat terhadap partai atau calon tertentu. Strategi ini sangat cocok digunakan oleh partai baru yang ingin memperkenalkan partai dan calonnya kepada masyarakat umum guna meningkatkan jumlah pemilihnya.

4) Strategi Ketokohan dan Kelembagaan

Strategi ini dilakukan oleh caleg yang memiliki peran di masyarakat sebagai seseorang yang dihormati ataupun memanfaatkan ketokohan yang dimiliki orang lain sebagai jaringan untuk mendapatkan suara, dan memantapkan lembaga politik atau lembaga organisasi lainnya yang dimilikinya dalam masyarakat. Di samping memanfaatkan ketokohan dan

memantapkan kelembagaan, diperlukan pula kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode dan memilih media politik yang tepat agar proses komunikasi politik berjalan dengan baik.

a. Ketokohan

Arifin menyatakan bahwa beberapa hasil studi menunjukkan kecenderungan pemberi suara dalam pemilihan umum untuk menjatuhkan pilihannya kepada pahlawan politik, yaitu kandidat yang sesuai dengan citra jabatan ideal baginya³¹. Citra jabatan yang ideal yang dimaksud itu ialah politikus yang memiliki ketokohan, karena mempunyai sifat-sifat utama seperti kecakapan, kedewasaan, kejujuran, keberanian dan sebagainya. Hal itu merupakan sifat-sifat kepahlawanan politik. Dengan demikian pahlawan politik telah memiliki daya tarik tersendiri, dalam proses komunikasi politik untuk mempengaruhi khalayak terutama calon pemilih. Seorang tokoh politik yang disebut sebagai pahlawan politik pada dasarnya adalah seorang pemimpin formal maupun informal, yang mendapat kepercayaan publik atau khalayak. Dalam komunikasi politik terutama retorika politik atau pidato politik di hadapan massa, pada hakekatnya khalayak akan memperhatikan siapa (tokoh politik) ketimbang apa (pesan

³¹ Arifin, Anwar. 2006. *Komunikasi Politik (Filsafat - Paradigma - Teori - Tujuan - Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu hlm 54-55

politik) yang akan disampaikan. Artinya khalayak akan tertarik bukan kepada isi pidato akan tetapi tertarik dengan siapa yang sedang melakukan pidato. Hal ini menunjukkan bahwa ketokohan adalah hal yang sangat utama dalam komunikasi politik. Ketokohan dalam politik yang kemudian melahirkan kepahlawanan politik dan kharisma dapat diperoleh karena kredibilitas, yaitu dapat dipercaya karena karakter dan moralitas yang terpuji dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Kepercayaan itu juga tumbuh karena adanya keahlian atau kemampuan dan ketrampilan dalam menyampaikan substansi pesan yang dikuasainya³². Keahlian diperoleh dalam waktu yang lama melalui pembelajaran atau pendidikan formal maupun informal.

b. Memantapkan Kelembagaan

Memelihara atau memanfaatkan ketokohan dijadikan sebagai langkah strategis utama untuk melakukan komunikasi politik. Selain itu, langkah strategis utama yang harus dilakukan adalah membina lembaga politik atau memantapkan kelembagaan politiknya. Anwar Arifin menyatakan bahwa ketokohan seorang politikus, aktivis atau profesional akan meningkat jika didukung oleh lembaga yang ternama atau berkiprah dalam lembaga tersebut. Jadi lembaga merupakan

³² Arifin, Anwar. *Ibid* hlm 61-63

sebuah kekuatan yang besar dalam membantu proses komunikasi politik yang efektif. Kelembagaan ini adalah suatu lembaga yang ada dimasyarakat yang diikuti oleh kader suatu partai. Beberapa cara organisasi memperoleh atau kehilangan kekuasaan untuk memengaruhi keputusan-keputusan strategis bagi organisasi. Kekuasaan dari sebuah cara organisasi tergantung tiga faktor, yaitu keahlian dalam menangani masalah-masalah penting; sentralisasi fungsi dalam arus kerja, dan; tingkat sejauh mana keahlian dari cara tersebut unik atau dapat disubstitusikan. Ada beberapa jenis strategi menurut Koteen antara lain³³ :

- a. *Corporate Strategy* (strategi organisasi) Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru. Pembahasan-pembahasan ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- b. *Program Strategy* (strategi program) Strategi ini memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu. Apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan, dan apa dampaknya bagi sasaran organisasi.

³³ Salusu. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Grasindo. Jakarta 2006 hlm : 104-105.

- c. *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya) Strategi ini memusatkan perhatian pada maksimalisasi pemanfaatan sumber daya essential yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan dan teknologi.
- d. *Institutional Strategy* (strategi institusi) Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis

Agar tujuan akhir tersebut dapat dicapai, diperlukan strategi yang disebut strategi komunikasi dalam konteks kampanye politik. Terdapat tiga jenis strategi komunikasi dalam konteks kampanye politik³⁴, yaitu:

1. Ketokohan dan kelembagaan, dengan cara memantapkan ketokohan dan merawat kelembagaan;
2. Menciptakan kebersamaan dengan memahami khalayak, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode, serta memilah dan memilih media, dan
3. Membangun konsensus, melalui kemampuan berkompromi dan kesediaan untuk membuka diri.

2.3 Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi, partai politik merupakan salah satu bentuk

³⁴ Arifin, Anwar. *Komunikasi Politik (Filsafat - Paradigma - Teori - Tujuan - Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)*. 2006. Yogyakarta: Graha Ilmu

perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Dalam partai politik yang memiliki visi dan misi tersendiri dalam tujuannya untuk meraih yang di harapkan yakni melakukan strategi - strategi yang menunjang kekuatan partai itu sendiri, dan kemudian mengimplementasikan (merealisasikan) dari apa yang telah di buat oleh partai tersebut untuk mendapatkan dukungan massa.

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan

terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik³⁵.

Partai politik sebagai satu kesatuan struktur organisasi yang bertujuan untuk menyebarkan usaha-usaha yang telah menjadi kesepakatan diantara mereka untuk kepentingan nasional. Partai politik merupakan sebuah lembaga yang mempengaruhi negara dengan cara menguasai jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Biasanya, partai politik mempunyai lebih dari sekedar satu kepentingan dan mencoba memperjuangkan kepentingan tersebut³⁶.

Partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah mendapatkan kekuasaan, politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional demi melaksanakan kepentingan (kebijaksanaan) mereka.³⁷

Sejalan dengan itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

³⁵ Huntington Samuel P., 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 472

³⁶ Edmund Burke dalam Bagir Manan 2019 *Organisasi Sayap Partai*. Seminar Nasional Simposium Hukum Tata Negara. Kementerian hukum dan HAM dan Universitas Islam Indonesia hlm 2

³⁷ Al-Hamdi Ridho, 2013, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: graha ilmu.2013. hlm. 7

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan partai politik setidaknya paling sedikit terdiri dari 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukannya menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.

Peran partai politik menurut Miriam Budiharjo setidaknya ada empat macam peran, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, sebagai sarana pengatur

konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang hitrogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik.³⁸

Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara

³⁸ Budiharjo Miriam, 2008, *Dasar Dasar Ilmu Politik* hlm Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 405-409

demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan politik yang diambil pemerintah. Secara umum partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik yaitu suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrasi maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik umumnya dan pemerintah.³⁹ Fungsi

³⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT.Grasindo hlm. 118

rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.

Rekrutmen politik memiliki keseragaman yang tiada terbatas, namun pada dasarnya ada dua cara khusus seleksi pemilihan yakni melalui kriteria universal dan kriteria partikularistik. Pemilihan dengan kriteria universal merupakan seleksi untuk memainkan peranan dalam sistem politik berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan lewat tes atau ujian dan prestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria partikularistik adalah pemilihan yang bersifat primordial yang didasarkan pada suku, ras, keluarga, almamater atau faktor status.⁴⁰

Terkait dengan itu maka untuk menciptakan rekrutmen yang sehat berdasarkan sistem politik yang ada sehingga membawa pengaruh pada elit politik terpilih, membutuhkan adanya mekanisme yang dapat menyentuh semua lapisan, golongan serta kelas sosial masyarakat. Mekanisme dalam rekrutmen politik diharapkan memperhatikan konsep dan aturannya karena penting dalam hal mengambil keputusan atau pembuatan kebijaksanaan.

⁴⁰ Hesel Nogi Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi, (Yogyakarta :Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003). 188 -189

Pada umumnya elit politik yang direkrut biasanya orang-orang yang memiliki latar belakang sosial, budaya disamping memiliki kekuatan ekonomi yang memadai menjadi persyaratan. Walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap- tiap sistem politik berbeda satu dengan lainnya, namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan menduduki jabatan-jabatan politik maupun jabatan pemerintahan.

Rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan dalam organisasi maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap organisasi atau lembaga butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian dapat menjadikan partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader partai yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.⁴¹

Sondang menyatakan bahwa kepemimpinan seseorang pada dasarnya dibentuk oleh tiga aspek pembentuk kepemimpinan yang meliputi :⁴²

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama hlm 408

⁴² Berliana Kartakusumah, *Pemimpin Adiluhung, Denealogi Kepemimpinan Kontemporer*, Jakarta : Teraju Mizan 2006 hlm 28

- a. Bakat yang dibawah sejak lahir
- b. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang terarah, intensif dan berkelanjutan
- c. Kesempatan menduduki dan mempraktikan dan mengembangkan bakat dan kemampuan kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang.

Rekrutmen politik merupakan proses mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan tertentu, seperti golongan buruh, petani, pemuda dan sebagainya. Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.⁴³

Menurut teori Almond dan Powell prosedur-prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. Prosedur tertutup adalah rekrutmen yang dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karna hanya ditentukan oleh segelintir orang

⁴³ Hesel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2003 hlm 188

2. Prosedur terbuka adalah setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, dan terang-terangan.

Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan organisasi atau lembaga terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Hal inilah yang membuat terbukti apa yang diungkapkan oleh Maurice Duverger bahwa pada dasarnya semua orang yang berbakat memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi elit, tetapi mereka kalah karena dihalangi oleh elit politik yang sedang berkuasa yang membentuk oligarki-oligarki kekuasaan.⁴⁴

Rekrutmen politik dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam organisasi atau lembaga. Adapun beberapa pilihan dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut :

⁴⁴ Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Jakarta* : PT Gramedia, 2005 hlm 180

1. *Partisan*, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap organisasi atau lembaga sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
2. *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
3. *Immediate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
4. *Civil service reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

Bentuk-bentuk rekrutmen politik memiliki keragaman yang bergantung pada nilai-nilai politik yang dianut oleh politik. Menurut Rush dan Althoff ada beberapa bentuk yang sering dianggap penting :

a. Sistem Patronase

Sistem Patronase adalah sebuah bentuk rekrutmen atas orang tertentu yang dianggap cocok dengan keinginan elit politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik atau struktur kekuatan lainnya. Orang-orang yang dapat masuk ke dalam struktur kekuatan sangat ditentukan oleh faktor keinginan dan kecocokan dalam persamaan kepentingan politik maupun dalam hal kemampuannya. Dengan

mengangkat orang-orang yang cocok akan mudah bagi elit politik untuk membangun basis kekuasaannya dan mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan, kekuasaan politik dapat juga dijadikan sarana untuk melihat besar dukungannya. Selain faktor keinginan dan kecocokan yang ditentukan oleh elit politik dalam sistem patronase kedudukan politik atau kenaikan posisi sebenarnya juga dapat dibeli dari individu-individu yang mencari jabatan, cara yang dilakukan biasanya dengan menunjukkan loyalitas kepada elit politik. Dengan loyalitas tersebut mereka mengharapkan dapat di tarik dalam struktur kekuasaan atau ke posisi yang lebih tinggi.

b. Sistem Perkawanan (Spoil System)

Sistem perkawanan merupakan suatu bentuk yang lebih didasarkan pada kriteria atau faktor imbalan jasa. Kedudukan yang diberikan kepada orang-orang ini sebenarnya merupakan menghadiakan dari elit politik, dimana dengan kedudukan itu diharapkan mereka akan lebih bersimpati pada elit politik dan tidak akan meronrong tujuan maupun tindakan elit tersebut. Dengan cara ini timbal balik antara pihak elit dengan orang-orang yang diberikan kedudukan tersebut akan diikat oleh suatu hubungan mutualisme yang berbentuk imbalan jasa, mereka akan direkrut kedalam posisi-posisi utama dan strategis ini sangat ditentukan oleh faktor keinginan dan kecocokan dari elit

politik karena sistem ini sangat dekat dengan sistem perekrutan patronase.

c. Sistem Koopsi (*cooption system*)

Sistem koopsi merupakan suatu bentuk perekrutan orang-orang diluar kelompok atau organisasi karena keahliannya mereka diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur kekuatan atau birokrasi politik. Proses yang dilakukan dalam sistem ini lebih terbatas sifatnya dari pada bentuk rekrutmen sebelumnya yaitu terbatasnya dalam suatu lembaga atau organisasi tertentu.

Didalam rekrutmen politik juga dikenal istilah jalur-jalur politik yang perlu diketahui secara luas antara lain:

1. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu, jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat didalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik. Semua faktor-faktor tersebut perlu dikaji dan difahami karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Masyarakat harus mempunyai skill, kecakapan, keahlian untuk terjun kedalam dunia politik. Karena dunia politik merupakan dunia yang keras penuh persaingan taktik dan teknik. Bukan sembarang orang mampu direkrut untuk masuk kedalam

dunia politik. Orang-orang tersebut terpilih karena memang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mampu menguntungkan negara maupun memberi keuntungan parta-partai tertentu.

2. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi adalah setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tujuan dari terbentuknya suatu partai politik yang perlu kita ketahui. Seperti yang terangkum didalam teori Almond menjelaskan “rekrutmen politik tergantung pula terhadap proses penseleksian didalam partai politik itu sendiri”. Jadi setiap individu harus mempunyai skill yang mampu diperjualbelikan sehingga mampu menempati jabatan-jabatan penting suatu negara.
3. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial. Pada modern ini jalur rekrutmen promodial tidak menutup kemungkinan terjadi didunia politik. Fenomenal itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindahtangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas

kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial.

Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang Partai politik adalah penekanan keterwakilan perempuan baik dalam pendirian dan pembentukan partai politik maupun dalam pengurusan dan pencalonan legislatif, dimana keterwakilan perempuan dalam setiap aspek tersebut diharuskan menyertakan 30% keterwakilan perempuan, oleh karena itu peran perempuan sebagai pengambil kebijakan dinilai menjadi hal yang sangat penting untuk mengubah sikap negara menjadi lebih berkeadilan gender.

Undang-Undang tentang partai politik dan kebijakan afirmatif action di Indonesia sudah cukup mendukung keterwakilan perempuan disemua aspek, begitupun dalam partai politik.

Menurut Anne Phillips, keterwakilan politik terdiri atas dua bentuk yakni: (1) *potitics of idea* (politik ide) dan (2) *potitics of presence* (politik kehadiran). Secara umum, Phillips melihat keterwakilan politik yang ada saat ini berasal dari bentuk politik ide. Keterwakilan politik ide yang dimaksud adalah bentuk keterwakilan di mana para wakil politik ada dengan mengusung beragam ide dan gagasan orang-orang yang diwakilkannya.

Bentuk keterwakilan ini memiliki kelemahan dengan adanya sistem pemilihan melalui partai politik. Pemilih memiliki kecenderungan untuk memilih partai politik dan tidak mengenal dekat calon wakilnya

tersebut. Dengan demikian, parlemen ditempatkan sebagai wakil partai politik, dan bukan lagi keterwakilan rakyat. Tidak hanya itu, para wakil di parlemen seringkali tidak menyalurkan seluruh ide dan aspirasi dari parul konstituennya, sebaliknya lebih mengutamakan komunitas tertentu yang dekat dengan identitas dirinya, termasuk identitas jenis kelamin. Situasi ini secara jelas merugikan perempuan yang memiliki sedikit wakil di parlemen.⁴⁵ Latar belakang tersebut memunculkan bentuk keterwakilan lain oleh Anne Phillips yang ia sebut sebagai politik kehadiran. Politik kehadiran muncul sebagai alternatif keterwakilan politik, dimana parlemen menempatkan keterwakilan secara acak, sesuai dengan komposisi kelompok-kelompok di masyarakat, sehingga seluruh kepentingan mampu tersalurkan dengan baik⁴⁶.

Tidak berbeda dengan Phillips yang menyatakan bahwa keterwakilan perempuan penting, Karam dan Lovenduski menilai bahwa wakil perempuan di parlemen mampu membawa perubahan positif untuk masyarakat. Keduanya tidak hanya melihat bahwa jumlah perempuan di parlemen penting, namun juga melihat bagaimana perempuan mampu mempengaruhi terbentuknya suatu kebijakan responsif gender. Menurut Karam dan Lovenduski, perempuan mampu mempelajari aturan main, memakai pengetahuan dan pemahamannya tersebut untuk mendorong masuknya isu dan persoalan ke dalam proses pembuatan undang-undang. Dengan begitu, berapapun jumlah

⁴⁵ Anne Phillips, *The Politics of Presence*, New York: Oxford University Press Inc., 1998, hlm. 1-2

⁴⁶ Phillips, *ibid.*, hlm.2

perempuan, maka mereka akan membuat suatu kebijakan menjadi berkeadilan gender.⁴⁷

Presence mengintrodusir dua model keterwakilan politik, yaitu *politics of idea* (politik gagasan) dan *politics of presence* (politik representasi). Teori Anne phillips mengatakan bahwa umumnya keterwakilan politik saat ini wujud dari konsep politik gagasan, dimana wakil politik membawa berbagai gagasan atau pemikiran dari orang-orang yang diwakilinya. Namun, dengan diterapkannya sistem pemilihan melalui partai politik, sering kali para pemilih hanya memilih berdasarkan pada partai tanpa lebih dekat mengenal dan mengetahui latar belakang calon wakilnya tersebut. Hal ini menjadikan anggota parlemen bukan wakil dari rakyat melainkan wakil dari partai. Selain itu anggota parlemen sering juga tidak menyampaikan kembali seluruh pemikiran dan aspirasi yang diperoleh dari para pemilihnya. Mereka lebih sering mengutamakan gagasan komunitas tertentu yang lebih dekat dengan idenstitas dirinya, termasuk jenis kelamin. Hal ini menurut Phllipsis berdampak dengan dirugikannya kelompok-kelompok minoritas seperti keterwakilan yang rendah di lembaga parlemen. Demi melihat bentuk tersebut Phillips memunculkan bentuk politik kehadiran sebagai bentuk ideal keterwakilan politik.

⁴⁷ Azza Karam dan Joni Lovenduski, "*Perempuan di Parlemen: Membuat Perubahan*" dalam Azzlr Karam dan Julie Ballington (ed-), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Niasan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan International Institute for Democrac! and Electoral Assistance, 1999, hal. 118

Politik menempatkan keterwakilan politik secara acak sesuai komposisi yang pada akhirnya mampu menyalurkan kepentingan kelompok dengan baik. Menurut Phillips tidak mungkin kepentingan kelompok marginal dapat tersalurkan jika tidak ada anggota yang terlibat dalam parlemen. Phillips membagi kehadiran menjadi beberapa sifat yaitu deskriptif, substantif, dan transformatif personal. Kehadiran deskriptif mengacu pada kehadiran fisik perempuan di lembaga politik, ekonomi dan sosial. Dimana kehasidaran mereka menjadi simbol perempuan ada dilembaga tersebut sesuai ketentuan kuota. Kehadiran substantif adalah kehadiran wakil perempuan berusaha sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang-orang yang diwakilinya. Terakhir kehadiran transformatif secara personal berarti dampak kehadiran itu pada diri identitas. Dengan kata lain kehadiran transformatif ini memiliki pengaruh untuk mengubah diri mereka, mengubah kapasitas mereka dalam menjalankan.

2.4. Penelitian Yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu, membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak

dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, jurnal dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

Tabel 2.2. Penelitian yang Relevan

| No | Peneliti | Judul | Teori dan Konsep | Hasil Penelitian |
|----|--|---|----------------------------------|--|
| 1. | Irene Lolowang Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sam Ratulangi | Strategi Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Minahasa Selatan | Teori Strategi dan konsep Pemilu | Strategi yang digunakan oleh caleg perempuan yaitu : strategi Defensif atau strategi bertahan. Strategi Ofensif atau strategi menyerang Strategi pencitraan Strategi Ketokohan dan Kelembagaan |

Tabel 2.2. Penelitian yang Relevan (lanjutan)

| Relevansi | | | | |
|-------------|--|---|--------------------------|---|
| Persamaan : | | Mengkaji perempuan sebagai calon legislatif dalam pemilihan legislatif tahun 2019 | | |
| Perbedaan : | | Penelitian fokus pada strategi pemenangan calon legislatif perempuan sementara penelitian saya fokus pada strategi partai politik dalam pencalonan legislatif dan perbedaan pada teori yang digunakan | | |
| No | Peneliti | Judul | Teori dan Konsep | Hasil Penelitian |
| 2. | Teuku Muzaffarsyah Universitas Malikussaleh Aceh Utara | Strategi Calon Legislatif Perempuan Partai Demokrat Dalam Memobilisasi Dukungan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Lhokseumawe | Teori gender Equilibrium | Dukungan Partai Demokrat terhadap caleg dari perempuan yaitu dengan menempatkan caleg perempuan di posisi nomor urut pertama di dua Dapil dari empat Dapil yang ada di Kota Lhokseumawe |

Tabel 2.2. Penelitian yang Relevan (lanjutan)

| Relevansi | | | | |
|-----------|--|---|--|---|
| | Persamaan | Mengkaji perempuan sebagai calon legislatif dalam pemilihan legislatif tahun 2019 | | |
| | Perbedaan | Penelitian fokus pada strategi pemenangan calon legislatif perempuan sementara penelitian saya fokus pada strategi partai politik dalam pencalonan legislatif dan perbedaan pada teori yang digunakan | | |
| No | Peneliti | Judul | Teori dan Konsep | Hasil Penelitian |
| 3. | Andi Niniek Paryati Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Hasanuddin | Pengembangan kapasitas caleg perempuan Partai Nasdem pada pemilihan legislatif 2019 di Sulawesi Selatan | Pendekatan New Institutional, Teori Gender, dan Konsep <i>Affirmative action</i> . | Mekanisme rekrutmen seleksi yang ketat, kaderisasi secara berjenjang, proses pendidikan politik bagi caleg perempuan dengan bekerjasama dengan lembaga yang konsern terkait pemberdayaan perempuan, dan juga melalui kegiatan politik kemanusiaan |

Tabel 2.2. Penelitian yang Relevan (lanjutan)
Relevansi

| | |
|-----------|---|
| Persamaan | Mengkaji perempuan sebagai calon legislatif dalam pemilihan legislatif tahun 2019 |
| Perbedaan | Fokus pada pengembangan kapasitas caleg perempuan |

Berdasarkan penelitian di atas dilakukan perbandingan adanya menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan kajian penelitian penulis. Persamaan terlihat pada topik penelitian yakni seputar strategi partai politik dan perempuan, sedangkan penulis lebih mengkaji partai politik dalam hal ini partai Hanura dalam upaya-upaya yang digunakan dalam pencalonan legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini secara garis besar yang dimaksud yaitu untuk mengetahui strategi partai Hanura dalam pencalonan legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu.

Partai Hanura dalam proses pemilihan bakal calon legislatif termasuk calon legislatif perempuan tentunya memiliki strategi dan pertimbangan-pertimbangan, upaya pemilihan calon legislatif perempuan dengan memberikan kesempatan kepada kader-kader

partai politik itu sendiri dan juga dari luar/eksternal anggota partai hanura. Dalam proses ini memilih calon legislatif perempuan partai hanura pastinya memiliki strategi untuk menempatkan calegnya dalam daftar calon.

Setelah partai Hanura menyusun daftar dan menetapkan calon legislatif yang akan diusung maka proses selanjutnya adalah pendaftaran di KPU Kabupaten Pasangkayu dimasa tahapan pencalonan, selanjutnya melewati seleksi administrasi dan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) kemudian ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT).


Partai hanura pada pemilu 2019 berhasil memperoleh suara terbanyak dan memperoleh kursi terbanyak di DPRD Pasangkayu, hal yang menarik bahwa calon terpilih yang memiliki suara terbanyak adalah seorang perempuan, tentunya ada upaya strategi partai dan caleg perempuan itu sendiri dalam keberhasilannya memperoleh suara tertinggi.

Strategi partai hanura dalam pencalonan legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten pasangkayu dimana akan dikaji dari dua aspek yaitu bagaimana upaya partai hanura memilih caleg perempuan pada pemilihan umum tahun 2019 kemudian aspek kedua bagaimana upaya partai hanura dalam kemenangan calon legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2019. Kedua aspek ini akan dianalisis dengan menggunakan teori *new institutionalisme*

yang terdiri dari tiga pilar yaitu *regulatif, normatif dan kognitif* , adapun hasil akhir adalah partai hanura menjadi pemenang pemilu tahun 2019 dan perolehan suara terbanyak adalah caleg perempuan dari partai hanura yang saat ini menjadi ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyusun kerangka pikir penelitian ini sebagaimana pada bagan berikut :

Gambar 2.1 Skema Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penelitian. Bab ini akan menguraikan lima aspek dari metodologi penelitian yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁴⁸. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode kualitatif bersifat dinamis, artinya selalu terbuka untuk adanya perubahan, penambahan, dan penggantian selama proses analisisnya. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (*what*)”, “bagaimana (*how*)”, atau “mengapa (*why*)” atas suatu fenomena.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses dan prosedur untuk memahami strategi partai hanura dalam

⁴⁸ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, Hal. 3.